

Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat di Kecamatan Besitang Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup

Agustino

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

aagustino346@gmail.com

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidana Islam dan hukum lingkungan yang ada di kecamatan besitang dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, adapun sumber data penelitian dari warga yang bekerja diperusahaan, warga sekitar pabrik dan setiawan, bappeda langkat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara editing, klarifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya keluhan warga masyarakat baik pekerja ataupun yang tinggal disekitar kondisi lingkungannya yang telah tercemar oleh perusahaan, serta perubahan terjadi pada lingkungan masyarakat sejak perusahaan itu ada, dan perusahaan tidak pernah diberi sanksi oleh pemerintah karena kurang peranserta warga masyarakat dan pemerintah dalam melaporkan kasus pencemaran lingkungan disekitarnya.

Keyword: *pencemaran lingkungan; uu lingkungan hidup; hukum pidana Islam.*

Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, oleh sebab itu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat merupakan hak bagi setiap manusia beserta seluruh makhluk hidup di sekitarnya tanpa terkecuali. Agar dapat menikmati lingkungan yang bersih dan menyenangkan tentu menjadi tugas bagi semua orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dewasa ini semakin disadari bahwa kian lama keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin terancam, selain karena pengaruh faktor alam, iklim dan cuaca, ternyata penyebab utama kerusakan lingkungan hidup justru diakibatkan oleh aktivitas manusia sendiri. Sebagai contoh, penebangan hutan secara liar dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan mengakibatkan perubahan suhu dan curah hujan¹. Faktor ekonomi adalah salah satu hal yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar dan yang mendasari manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Negara Indonesia sebagai suatu Negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kian pesat sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana lingkungan hidup.

Semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup². Dampak pencemaran yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan diantaranya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan industrial yang kemudian dibuang ke sungai atau tempat aliran air sehingga menyebabkan air tercemar³. Kemudian pencemaran tanah yang diakibatkan oleh kebiasaan manusia yang membuang sampah plastik sembarangan yang menimbulkan pencemaran tanah oleh karena sampah plastik akan susah diurai oleh tanah dan memakan waktu yang sangat lama, kemudian pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan dan asap yang dihasilkan dari pembakaran mesin.

Indonesia adalah Negara hukum, yang seluruh masyarakatnya wajib memenuhi aturan hukum yang ada. Keberadaan hukum dan kepatuhan terhadap hukum pada prinsipnya sangat berguna untuk menjaga ketenangan kehidupan bermasyarakat. Hukum adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia sehingga manusia ataupun masyarakat dapat hidup dengan tertib.

¹ Sri Sufiyati dan Munsyarif Abdul Chalim, "Kebijakan Hukum Pidanaa Dalam Upaya Menaggulangi Tindak Pidanaa Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 3 (2017): 491-506.

² Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, 6.

³ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014, 106.

Menurut beberapa pakar hukum⁴, definisi dari hukum dapat dijelaskan melalui penjelasan bagaimana konsep hukum tersebut seperti :

1. Aristoteles mengatakan : “particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum adalah bijak mendasar untuk kehidupan anggota masyarakat hukum alam merupakan hukum universal);
2. Grotius mengatakan : “law is a rule of moral action obliging to the which is right” (Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang membawa pada kebenaran);
3. Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan syarat kehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan berkehendak;
4. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa hukum itu tuntunan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau meninggalkannya.
5. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa hukum merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi mencakup lembaga institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Maka menurut penulis hukum adalah norma-norma, kaidah yang bersifat mengatur dan memaksa adanya sanksi yang dibuat oleh instansi pemerintahan yang berwenang untuk mengatur segala kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kepastian ketentraman dan keamanan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum dimulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu

⁴ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, 15-17.

dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum⁵.

Hans kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya⁶.

Keadilan Menurut Hans kelsen sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun satu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang dipatut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh factor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Berdasarkan teori hukum diatas bahwa menurut penulis tujuan hukum diciptakan memberikan kepastian hukum untuk masyarakat agar terciptanya rasa keamanan, keadilan, ketentraman dalam bernegara maupun bermasyarakat.

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu allah swt dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan allah swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁷ Sumber hukum Islam adalah al-quran, hadits, ijtihad, ijma, qiyas, dan urf. Sebagai umat Islam pada dasarnya dilarang untuk melanggar aturan-aturan hukum yang ada didalamnya.

⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Revika Aditama, 2006, 82-83

⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, 9.

⁷ Eva Iryani, "*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, No.2 (Juli 2017), 24-31.

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah : fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁸ Sedangkan jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu : jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.⁹ Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut.¹⁰

Dalam bentuk kebijakan sebagai salah satu bentuk dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup ialah Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Undang-undang ini membawa angin segar bagi peraturan mengenai lingkungan, karena didalam undang-undang ini terkandung prinsip-prinsip mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus instrument hukumnya sehingga sejalan dengan sistem hukum lingkungan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Terj. Faizel Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, 11.

⁹ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, 57.

¹⁰ Heryando Palar, *Pencemaran & Toksikologi Logam Berat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, 11.

konstitusional bagi setiap warga Indonesia.¹¹ Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.¹²

Kualitas hidup umat manusia tidak bisa hanya diwujudkan dengan membangun "Aspek manusianya saja, melainkan juga harus diikuti dengan membangun alam lingkungan yang menjadi sumber penghidupan'. Karena itu, pemeliharaan harus *inheren* dengan usaha pemeliharaan dan peningkatan kualitas hdiup manusia. Kesadaran manusia untuk memenuhi tuntunan agama. Sebagaimana firman allah :

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ
وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya : Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"¹³. (Q.S Hud : 61)

Dalam hukum pidana Islam pencemaran lingkungan dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir*. Dikalangan fuqoha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara dinamakan *jarimah ta'zir*. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifar¹⁴. Dengan demikian, inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat.

Berhubungan pencemaran lingkungan termasuk perbuatan maksiat yang tak ditentukan besar kecilnya dan bentuk hukumnya, maka pencemaran lingkungan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Kategori *jarimah ta'zir* pencemaran lingkungan

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945

¹² *Ibid.*

¹³ Soernarjo, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Putra Sejati Raya, 2003, 336.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidanaa Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 253.

termasuk jenis *jarimah ta'zir* macam yang kedua yaitu jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumnya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.¹⁵ Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Ar-rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ



Artinya : Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia ; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). (Q.S Ar-Rum : 41)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ



Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik . (Q.S Al- A'raf : 56)

Abdul qadir awdah juga mengkategorikan pencemaran lingkungan sebagai jarimah ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealiasasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur ahlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.¹⁶

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.¹⁷Karena pencemaran lingkungan termasuk perbuatan pelanggaran

¹⁵ Marsum, Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1991, 140.

¹⁶ Muhammad, *Pengertian dan Unsur Jarimah Ta'zir*, t. tahun, zanikhan.multiply.com, diakses 11 februari 2009.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidanaa Islam*, 257.

terhadap peraturan pemerintah yang dampaknya merugikan kemaslahatan umum, dan penguasa (pemerintah) yang memberikan hukuman-hukuman yang ditentukan *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara nasional perlu mendapatkan pengaturan untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan pemanfaatan serta perlindungan lingkungan hidup. Untuk memahami hukum lingkungan di Indonesia, tidak bisa lepas dari pemahaman tentang perkembangan gerakan sedunia terhadap lingkungan yang menghasilkan berbagai komitmen global, baik yang berfungsi sebagai pedoman (*interational soft law*) maupun yang bersifat mengikat (*hard law*).¹⁸ dilakukan manusia yaitu dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana dalam Undang-Undang Lingkungan dalam pasal 53 ayat 1 setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 54 ayat 2 pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan : a) penghetian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran; b) remediasi; c) rehabilitas d) restorasi; dan atau e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 98 ayat 1 setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Maka dengan faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang membuat terjadinya tidak bagusnya kualitas air maupun udara yang semestinya kualitas udara 0-51 yaitu dimana tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetik dan air semestinya dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari.

¹⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Terbuka Pres, 2006, 1.

A. Pembahasan

1. Sanski hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidana Islam dan undang-undang lingkungan hidup

Secara yuridis kasus pencemaran pada lingkungan itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum mengatur segala tingkah laku rakyatnya agar dalam kehidupannya tidak melanggar hak-hak orang lain. Secara yuridis perbuatan mencemari lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia akibat kesengajaan ataupun kelalaian yang menciptakan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan masyarakat lain, itu merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar hak orang lain atau hak orang banyak. Dibentuknya UU RI No. 32 tahun 2009 yang merupakan instrument hukum untuk melindungi alam Indonesia termasuk lingkungan merupakan langkah yang sangat tepat untuk melindungi lingkungan yang mulai rusak, berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 pencemaran lingkungan merupakan perbuatan dimasukkannya atau masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau suatu komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Secara hukum perbuatan ini telah melanggar UU No. 32 tahun 2009 sehingga dalam perbuatan ini apabila dilakukan itu akan mendapatkan sanksi pidana, perdata maupun administratif dan itu diatur dalam undang-undang ini. Pada sub masalah akan dijelaskan bagaimana aturan hukum dan penerapan sanksi terhadap kasus pencemaran lingkungan.

1) Aturan Hukum Dan Perundang-Undangan Tentang Pencemaran Lingkungan

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada aturan hukum yang dianut di Indonesia, yaitu berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukum bernegara di Indonesia. Indonesia dengan luas wilayahnya berupa daratan dan lautan yang sangat luas yang dimana di dalamnya terkandung banyak sumber daya berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, hutan, sungai, hewan, tumbuhan, dll, yang dimana semua itu harus dilindungi, dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk amanah dari Allah SWT dalam bentuk rezeki yang bisa bermanfaat bagi mahluknya dalam menjalankan hidupnya dan berhubungan satu sama lain sebagai ciptaanya. Itu terbukti bahwa segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain, misalnya manusia dengan tumbuhan untuk pemenuhan vitaminnya karena tanaman seperti sayuran mengandung vitamin yang dibutuhkan manusia begitu pula sebaliknya tanaman butuh manusia sebagai media untuk berkembang untuk tumbuh dan memperbanyak diri. Hubungan itu juga terhadap manusia dengan manusia, manusia dengan hewan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula

antara hewan dengan hewan, hewan dengan tumbuhan, maupun tumbuhan dengan tumbuhan bahkan tumbuhan dan hewan dengan benda mati yang ada disekelilingnya.¹⁹ Jadi penting untuk tetap menjadi hubungan yang harmonis antar semua makhluk hidup untuk mengatur semua itu perlunya ada hukum agar semua kondisinya tetap adil dalam menjalin hubungan agar tidak ada satu makhluk saja yang mendominasi semua makhluk, bentuk kelebihan manusia dari makhluk lain yang diberikan Allah SWT yaitu akal yang diamanahnya untuk dimanfaatkan untuk kebaikan. Dibuatnya aturan terhadap tingkah laku manusia itu berawal dari sifat manusia yang terkadang serakah dan tidak mengetahui posisinya sebagai makhluk yang memiliki akal untuk melindungi makhluk lain, dan manusia terlalu sering memanfaatkan makhluk lain hanya untuk kepentingannya sendiri.

Aturan atau hukum itu muncul setelah manusia lain merasakannya dan munculnya perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan tempat hidupnya dan kondisi makhluk lain. Yang dirasakan oleh manusia lain itu berupa kondisi alam yang menurun akibat perbuatan manusia juga seperti manusia yang membuang sampah sembarangan, penebangan hutan illegal, pencemaran sungai, laut, udara, tanah, maupun eksploitasi sumber daya alam yang terbatas seperti minyak, gas dll. Dari peristiwa-peristiwa itulah diselenggarakannya beberapa konferensi tentang perlindungan lingkungan yang pertama yaitu konferensi Stockholm pada tahun 1972 kemudian konferensi Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan sejak itulah melihat keadaan yang semakin parah bang asia juga melakukan konferensi di manila pada tahun 1976 , empat tahun setelah konferensi Stockholm. Dari perkembangan itu Indonesia sebagai negara dengan alam yang sangat kaya dan beragam untuk melindunginya Indonesia menerbitkan Undang-Undang tentang lingkungan hidup dengan tetap berdasar pada UUD RI tahun 1945 pada pasal 28 h ayat (1) dan pasal 33 ayat (4), sehingga pada tahun 1982 lahirlah UU No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan kerana isi dari UU no 4 tahun 1982 masih dianggap kurang maka pada tahun 1997 pemerintah mengundang Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, begitu pula selanjutnya karena masih dianggap kurang, ketetapan dalam melindungi lingkungan hidup maka pada tahun 2009 diundangkanlah Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Penulis akan menjawab rumusan masalah pertama tentang bagaimana aturan hukum dan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan yaitu bagaimana peran

¹⁹ Koesnadi Hardjasoemantri. Hukum Tata Lingkungan, Edisi VIII, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017, 6.

pemerintah dalam menciptakan hukum dan perundang-undangan dalam melindungi lingkungan dari degradasi, pencemaran dan kerusakan. Bagaimana peran undang-undang lingkungan hidup tepatnya Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan perubahan terbaru undang-undang sebelumnya yang dianggap belum efektif dalam menjaga lingkungan dari kerusakan karena salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup²⁰. Berdasarkan judul artikel ini bahwa lokasi penelitian yakni berada di kecamatan Besitang yang dimana daerah tersebut merupakan wilayah kawasan perkebunan yang mana didaerah terdapat tanaman pohon sawit skala besar. Yang mana pabrik itu menghasilkan hasil buangan dari cerobong asap apabila tidak dikelola dengan baik itu akan berdampak pada pencemaran lingkungan yang akan merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan, ketentraman serta keamanan masyarakat sekitarnya. Pada kecamatan ini terdapat objek penelitian kita yaitu perusahaan yang terindikasi memiliki produksi zat-zat polutan yang sangat besar dengan jarak interaksi masyarakat yang dekat dari perusahaan serta letaknya yang berada pada wilayah penduduk yang merupakan bagian dari lingkungan yang sangat sensitif dan paling sering terkenal pencemaran lingkungan. Yaitu Perusahaan PT. Bina Rahmad Madani yang beralamat di kecamatan besitang dengan bidang usaha atau kegiatan yaitu Industri kepala sawit.

Berdasarkan Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Bahwa perilaku dominasi manusia terhadap lingkungan harus disesuaikan dengan pembangunan berkelanjutan serta tetap memperhatikan aspek-aspek sekitarnya yaitu lingkungan itu sendiri, sosial, ekonomi, dan budaya.²¹ Akan tetapi berdasarkan hasil observasi langsung terhadap keadaan lingkungan sekitar perusahaan PT Bina Rahmad Madani terlihat aspek lingkungan nampak tidak mendapat perhatian khusus.

Dari observasi yang penulis lakukan, terlihat sangat jelas bahwa kegiatan pembuangan sisaan penyaringan dari IPAL yang berwarna abu kegelapan masih

²⁰ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Binacipta, 1982, 69-70.

²¹ Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, Cet. III, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, 38.

mengandung bahan kimia maupun logam yang menegeluarkan bau tidak nyaman, dan hasil produksi baik asap pabrik yang keluar dari cerobong asap terlihat berwarna hitam, masih nampak mengandung bahan-bahan kimia maupun logam yang masih mengandung senyawa yang sangat berbahaya, tidak nyaman untuk kesehatan oleh masyarakat, dan ini juga dibuktikan berdasarkan hasil wawancara pada karyawan pabrik tersebut.

Narasumber yang saya wawancarai adalah masyarakat sekitar pabrik dengan metode sampel dari sekitar 10 orang yang ada mengambil 3 sampel warga dengan tanggapan yang serupa terhadap kenyamanan mereka terhadap kondisi lingkungan.

*“Mereka sangat terganggu dengan pembuangan akhir dengan bau limbah yang busuk serta dari cerobong asap tersebut menimbulkan bau dan zat-zat yang keluar dari cerobong yang mereka hirup sehingga merasakan sesak serta menghirup udara yang tidak sehat”.*²²

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekitar di pabrik tersebut merasakan tidak nyaman dengan limbah dengan bau udara yang tidak bagus membuat kesehatan mereka. Dengan penjelasan tersebut berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah terkait pada pasal 1 angka 17 yang menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang berbunyi *“kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.*²³

Dari informasi tersebut apa yang dijelaskan dalam undang-undang dan dan informasi perubahan lingkungan masyarakat menggambarkan telah terjadi kerusakan lingkungan akibat pencemaran udara. Dan peristiwa ini berdasarkan dokumentasi gambar yang saya ambil dan hasil wawancara langsung dengan masyarakat yang bekerja di pabrik tersebut, pencemaran ini akibat zat senyawa yang dikeluarkan dari cerobong asap oleh PT. Bina Rahmad Madani, peristiwa ini telah dijelaskan dalam UU RI No. 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 26 yang berbunyi *“dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.”*²⁴ Jadi peristiwa ini dampak lingkungan yang diakibatkan kegiatan dari PT Bina Rahmad Madani, dengan demikian secara tidak langsung pihak perusahaan telah melanggar pasal

²² Pekerja PT. Bina Rahmad Madani, *Wawancara Pribadi* (23 oktober 2020)

²³ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁴ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

65 angka 1 yaitu “tentang setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.²⁵

Sangat terlihat kondisi disekitar pabrik tersebut terjadi pencemaran lingkungan yang dirasakan masyarakat maupun pekerja pabrik yang dengan keluhan yang beragam dan dibuktikan dengan fakat secara langsung akibat dari perbuatan yang dilakukan pihak perusahaan, lihat pada gambar 1.2

Dari gambar tersebut terlihat pada gambar nomor 1 lokasi antara jarak perumahan pekerja dengan perusahaan itu hanya berjarak 2 km merupakan jarak yang sangat dekat dengan lokasi pabrik, pada gambar nomor 2 merupakan gambar yang memperlihatkan kondisi pabrik yang keluarnya zat senyawa dari cerobong asap dan gambar ke 3 memperlihatkan gambaran kondisi air sekitar pabrik sangat jorok akibat dari hasil limbah pabrik. Dan pada gambar nomor 4 itu merupakan gambar kondisi para pekerja pabrik lagi mengerjakan pekerjaannya menggunakan peralatan kerja seperti masker yang terbuat dari bahan kain yang tetap saja terhirup udara tidak sehat. . Secara pengaturan hukum berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 3 yang menjelaskan “tentang program pembangunan berkelanjutan yang dimana memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan generasi sekarang dan akan datang”, itu tidak dilaksanakan karena nampak pembangunan yang dilakukan hanya mengacu pada aspek ekonomi perusahaan, dan tidak memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kondisi lingkungan tempat hidup masyarakat.

Ketidaknyamanan dan keresahan masyarakat itu terlihat dari hasil wawancara saya dengan warga yang bekerja maupun rumah sekitar pabrik. Sama seperti pada bentuk pengumpulan informasi yang dilakukan pada wilayah pencemaran yang dilakukan kami mewawancarai warga yang tempat tinggalnya paling dekat dengan pabrik dan yang merasakan dampak secara langsung pada lingkungannya serta kondisi kesehatan dan peneliti mengambil sampel yaitu 3 narasumber dari wawancara itu menyampaikan kondisi narasumber terhadap dampak yang mereka rasakan terhadap lingkungan, kesehatan dan perekonomiannya. “kondisi lingkungan kami yah berubah semenjak perusahaan ini ada, sebelumnya juga memang hanya kondisi sunagi saja yang terganggu tpi setelah perusahaan ini ada bukan hanya kondisi sungai aja tapi udara juga yang mana mengeluarkan zat senyawa yang terkadang bau tidak sedap, mengganggu pernafasan kami.”²⁶

²⁵ Pasal 65 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁶ Warga, Wawancara Pribadi (23 Oktober 2020)

Dari penjelasan di atas terbukti pihak perusahaan telah melanggar pasal 65 angka 1 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 dimana “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.²⁷ Dan juga bertentangan dengan isi pasal 69 angka 1 huruf (a) yang berbunyi bahwa “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Terlihat bahwa perusahaan telah melakukan tindakan pencemaran lingkungan pada sungai atau air, udara, dan tanah di wilayah tersebut”.²⁸ akan tetapi berbeda dengan penjelasan yang dipaparkan oleh pihak PT. Bina Rahmad Madani mengatakan : “Bahwa dalam operasional industri PT. Bina Rahmad Madani untuk penanganan limbahnya baik di udara maupun di air telah mengoperasikan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) sebelum dialirkan ke lingkungan agar tidak berpengaruh terhadap badan penerima air sungai, hasil olahan IPAL PT. Bina Rahmad Madani pada saat ini telah mencapai parameter baku mutu limbah yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara”.²⁹

Apa yang dijelaskan pada pihak perusahaan menjelaskan bahwa dalam penanganan untuk limbah yang dihasilkan perusahaan dengan pengoperasian IPAL itu telah mengubah yang limbah limbah hingga mencapai parameter baku mutu air dan udara limbah yang ditetapkan pemerintah, secara tidak langsung pihak perusahaan merasa tidak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran, tapi itu tidak sama dengan yang dirasakan masyarakat karena selain dampak pada lingkungan juga terjadi perubahan kondisi kesehatan masyarakat , itu dijelaskan oleh LPM Setiawan dalam wawancara dengan bapak pada tanggal 23 oktober 2020 dirumahnya iya pun menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat akibat aktifitas perusahaan. “selain kondisi lingkungan yang berubah semakin buruk terjadi juga perubahan pada kondisi kesehatan masyarakat, yakni penyakit yang sering dirasakan masyarakat yaitu batuk, penyakit pada organ paru-paru, gatal-gatal dan itu mungkin akibat dari kualitas udara yang buruk yang tidak sehat, dan terkadang sering terjadi semburan dalam bentuk rintik-rintik air yang berbau asam dan gatal. pendapatan masyarakat yang meningkat yang di karenakan banyak warga yang bekerja di perusahaan tersebut akan tetapi budaya masyarakat yang senang bertani itu sangat menurun itu

²⁷ Pasal 65 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁸ Pasal 69 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor RI 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁹ Manajemen PT. Bina Rahmad Madani, *Wawancara Pribadi* (23 Oktober 2020)

dikarenakan kondisi udara dan air yang tidak baik lagi akibat kondisi ini yang merupakan sumber kebutuhan mereka”.³⁰

Jadi terlihat apa yang disampaikan perusahaan dengan apa yang dikatakan masyarakat dan para pekerja dipabrik dan LPM Setiawan itu bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terlihat dilapangan, dan yang menjadi pertanyaan dimana peran serta pemerintah dalam menanggulangi kondisi seperti ini dengan semua peraturan yang telah ada mulai dari aturann khusus terhadap lingkungan yakni Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 dan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi kasus yang seperti ini atau bentuk penanggulangan peristiwa seperti ini? Itu terlihat belum ada tindakan dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

Jadi, setiap industry yang ingin didirikan oleh perusahaan harus terlebih dahulu memenuhi persayarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan aturan perundang-undangan berupa izin dan juga harus mendapatkan persetujuan oleh masyarakat setempat dimana industry tersebut akan berdiri terutama pada masyarakat yang mempunyai kemungkinan terkena dampak dari keberadaan industry tersebut. Berdasarkan paragraph 7 undang-undang RI NO. 32 Tahun 2009 tentang perizinan yaitu pada pasal 36 angka (1) yaitu *setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan*.³¹ Dan pada pasal lain yakni pada pasal 22 angka (1) juga menjelaskan “*setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)*”.³² Berdasarkan aturan tersebut menandakan bahwa disetiap usaha maupun kegiatan wajib memiliki izin untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan sebagaimana tercantum pada pasal 40 angka (1) pada undang-undang RI No. 32 tahun 2009 yaitu : “*izin lingkungan merupakan persayaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan*”.³³ Selain izin lingkungan dan amdal yang sifatnya wajib perlunya juga izin pengelolaan limbah, dan apabila ingin melakukan pembuangan limbah cair maupun limbah gas juga harus mendapatkan izin dari pemerintah, akan tetapi izin-izin sebelum diterbitkan perlu dilakukan penelitian yang

³⁰ Bapak Setiawan, *Wawancara Pribadi* (25 Oktober 2020)

³¹ Pasal 36 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³² Pasal 22 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³³ Pasal 40 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dilakukan oleh orang-orang berkompeten dibidang itu dan independen, seperti amdal pihak perusahaan harus menyusun permohonan amdal yang dimana dokumen amdal itu harus memuat hal-hal yang telah ditentukan berdasarkan pasal 25 undang-undang RI No. 32 Tahun 2009, dan sebelum diterbitkan dokumen tersebut akan dilakukan penilaian kelayakan oleh komisi yang dibentuk oleh menteri, gubernur atau wali kota, adapun unsur-unsur kriteria keanggotaan komisi penilai amdal itu sudah diatur dipasal 30 undang-undang RI No. 32 Tahun 2009, jadi terbitnya surat izin itu ditentukan oleh tim penilai, dan berdasarkan wawancara dengan ketua LPM Setiawan memaparkan keluhannya kepada tim komisi penilaian pada saat memberikan penilaian terhadap perusahaan tentang dampak yang akan ditimbulkan, sehingga perusahaan ini bisa berdiri.

“ saya bersama masyarakat kecewa dengan pernyataan oleh tim penilai amdal yaitu para Profesor dari Universitas tertentu yang yang merupakan pakar di bidang tersebut yang memberikan penilaian bahwa industri ini tidak berdampak besar bagi kondisi lingkungan dan itu terbukti salah karena keadaan yang dia katan berbeda dengan apa yang terjadi sekarang”.

Dengan apa yang dikatakan LPM tersebut terlihat indikasi ketidak independenan tim penilai, ketidak taatan dan ketidak konsistenan pihak perusahaan dalam menjalankan aturan yang ada dalam dokumen amdal yang mereka buat.

Selain itu kelengkapan adminastratif perusahaan dalam mendapatkan jaminan terhadap perlindungan lingkungan yaitu berupa izin lingkungan yang untuk mendapatkan izin tersebut harus memiliki izin amdal dan UKL-UPL. Dan untuk semakin mempertegas bentuk perlindungan lingkungan sejalan dengan beroperasinya atau perusahaan tersebut telah malakukan kegiatan usahanya maka perlu izn-izin lainnya misal izin pengelolaan limbah dan lain-lain, barikut data yang saya dapatkan dari penesuran di kementerian lingkungan hidup terhadap dokumen-dokumen perusahaan PT. Bina Rahmad Madani. izin-izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah kepada pihak perusahaan itu hanya berdasarkan keperluan perusahaan, dalam rangka peran pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup dari aktifitas industri yang mengacu pada prinsip dan norma *Good Environmental Governace* atau tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan daya dukung dalam prinsip dan norma pembangunan berkelanjutan. Dengan banyaknya izin yang diterbitkan pemerintah daerah atas dasar dimana peran UUPPLH-2009 dimaksudkan untuk menyesuaikan dan sekaligus mengimplementasikan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan sejak 1999, sehingga kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan terhadap hubungan

antara pusat dan daerah terutama mengenai hubungan kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.³⁴

2) *Bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidana Islam.*

Hasil Mu'tamar NU ke-29 yaitu hukum pidana Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan bak udara,air, dan tanah serta keseimbangan ekosistem, jika membahayakan adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar. Dan karena pencemaran lingkungan termasuk perbuatan maksiat yang tak ditentukan besar kecilnya bentuk hukumannya, maka ia termasuk dalam kategori jarimah ta'zir sehingga penetapan hukumannya diserahkan kepada ulil amri sehingga penetapan hukumannya diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan.

Hukum pidana Islam ternyata dalam membicarakan persoalan ta'zir ini memberikan porsi yang luas. Dan masalah ta'zir hukum pidana Islam dengan prinsip menyerahkan kepada pertimbangan penguasa atau para hakim. Agar dapat disesuaikan menurut perkembangan urf setempat. Persoalan ta'zir ini terbuka luas dan masing-masing ahli ijtihad dapat mengembangkan ijtihadnya, lagi pula hukum ta'zir ini tiada diperselisihkan keberadaan dan kehadirannya dalam struktur hukum pidana Islam.

Hanya saja agar hukuman ta'zir ini dapat diterapkan, maka harus memenuhi berbagai persyaratan yang menjadi unsur suatu perbuatan pidana. Dengan demikian pemedanaan itu dapat dilaksanakan (dijatuhkan).

Mengenai suatu permasalahan pelaku pidan yang dilakukan meliputi orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang dapat dituntut hukuman bila terbukti secara legal menyalahgunakan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan suatu konsekuensi dari wewenang penguasa/hakim yang disertai sepenuhnya dalam masalah ta'zir ini. Karena hukum pidan Islam juga memandang, bahwa apakah itu perbuatan dilakukan orang perorangan, kelompok orang maupun badan hukum, apabila perbuatannya dapat membahayakan maslahat umum, maka boleh saja ditindak, sebab titik tekan tujuan hukum pidana Islam adalah mewujudkan maslahat umum sebesar-besarnya bagi manusia.

³⁴ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, Cet. II, Rajawali Pers, 2013, 109.

3) Bagaimana sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum lingkungan hidup

Dalam suatu negara ada aturan terhadap tingkah laku warga negaranya, tingka laku itu ada yang ada pula yang buruk dan dari setiap perbuatan itu akan mendapat ganjaran, yang baik akan mendapat ganjaran yang baik dan yang buruk akan mendapat sanksi atau hukuman. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang itu yakni mengenai sanksi baik itu terhadap orang atau badan hukum maupun badan bukan hukum. Di indonesia sanksi terbagi menjadi tiga yaitu : sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif yang merupakan instrument dalam proses penegakan hukum dalam rangka menciptakan kondisi negara yang aman dan tentram dan sebagai pelaksana penegak hukum juga sebagai pemutus apakah itu suatu perbuatan yang melanggar atau tidak melanggar hukum itu dilakukan oleh pejabat institusi yang diberi wewenang untuk itu seperti polisi, jaksa, dan pejabat pemerintahan.³⁵ Sesuai dengan masalah yang dibahas pada artikel ini yakni mengenai pencemaran lingkungan yang menurut undang-undang adalah suatu perbuatan yang dilarang karena akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara, ketentuan sanksi pada pencemaran lingkungan itu ada yang lewat jalur peradilan dan jalur luar dipengadilan. Penerapan sanksi pada kasus pencemaran lingkungan itu pada dasarnya yang diatur dalam Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 pada bab XII tentang pengawasan dan sanksi Administratif pada bagian kedua yaitu tentang sanksi Administratif mulai pada pasal 76 sampai pasal 83, selain ketentuan administratif juga ada ketentuan pidananya dan ketentuan perdata.

Dalam kasus pencemaran lingkungan ini yang terletak di kecamatan besitang, oleh PT. Bina Rahmad Madani tentang pembuangan produksi limbah pabrik ke kanal dan hasil sisaan produksi keluar dari cerobong asap membuat tidak nyaman karena membuat kondisi lingkungan tercemar, tidak baik atau tidak sehat yang mana akan membuat hujan asam disekitar sehingga rusaknya kondisi lingkungan sekitar baik untuk manusia maupun tanaman. Sedangkan berdasarkan data yang didapatkan dari penelusuran wawancara dengan masyarakat baik warga yang bekerja dan fakta terjadi dilapangan ternyata pabrik tersebut belum mendapatkan tidak lanjut tentang bagaimana kasus pencemaran lingkungan diselesaikan permasalahnya, baik dari pihak pemerintah yang memiliki wewenang menangani permasalahan tersebut, ini didasari tidak adanya peran serta masyarakat dalam menyampaikan keluhannya kepada pihak yang pemerintah menangani

³⁵ Sadjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Cet. II, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, 190.

permasalahan tersebut itu karena masyarakat yang tercemar tersebut banyak yang menganggap hal tersebut sebagai suatu hal sudah biasa mereka rasakan sejak dulu, lagi pulak tampak tidak terlalu memperhatikan permasalahan ini sebagai suatu hal yang merugikan mereka itu berdasarkan hasil wawancara dengan warga skitar dan pekerja dipabrik tersebut, setiap narasumber menyatakan hal yang serupa mengenai peran pemerintah dalam kasus ini menurut mereka yang daerah dekat dekat pabrik tersebut hanya melapor ke kantor desa dan merek yang komunikasi dengan perusahaan.

“pihak warga apabila ada keluhan, warga melapor ke kantor desa setempat dan pihak desa yang berkomunikasi dengan pihak perusahaan tentang keluhan masyarakat, tidak melapor ke pihak pemerintah yang memang tangani kasus seperti ini hanya ke kantor desa”.³⁶

Serta dengan dibuktikannya dokumen hasil penelusuran dikementerian lingkungan hidup yakni dokumen hasil uji labolatorium yang menjelaskan bahwa limbah dari perusahaan tersebut masihkah sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan pemerintah atau masih pada standart nasional indonesia (laporan terlampir), sehingga dokumen yang mereka buat yang menyatakan limbah baik berbentuk padat ataupun tidak masih sesuai standart nasional sehingga pemerintah tidak melakukan tindakan, sebab menganggap perusahaan tersebut telah mentaati aturan yang ada. Hal yang sama diserukan oleh masyarakat sekitar baik yang bekerja di pabrik merasakan langsung efek negatif dari pencemaran udara yang dilakukan PT Bina Rahmad Madani, tindak negoisasi dengan melakukan pertemuan oleh warga sekitar, para pekerja dan LPM tentang adanya keluhan warga tidak melibatkan pihak pemerintah.

“sering dilakukan pertemuan warga dengan pihak perusahaan apabila ada keluhan warga baik yang bekerja dengan difasilitasi oleh pihak desa, tapi setelah dibentuk LPM Setiawan warga yang ingin menyampaikan suatu keluhannya itu lewat ketua LPM dan dilanjutkan oleh pihak LPM ke perusahaan kemudian pihak perusahaan memberikan klarifikasi terhadap keluhan warga”.

Jadi wajar kalau tidak ada sanksi yang diberikan pada perusahaan itu sebab keluhan masyarakat tidak sampai kepada pemerintah yang berwenang menangani keluhan masyarakat tentang kasus pencemaran yang terjadi di lingkungannya, sedangkan persoalan peran masyarakat dalam perlindungan lingkungan diatur dalam undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 pada pasal 70 angka (1) yaitu : *“masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan*

³⁶ Ibu Supini, *Wawancara Pribadi* (30 oktober 2020)

lingkungan hidup”.³⁷ Juga pada ayat berikutnya menyebutkan beberapa peran masyarakat berdasarkan pasal 70 angka (2) yakni peran masyarakat dapat berupa :

- a. *Pengawasan sosial*
- b. *Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau*
- c. *Penyampaian informasi dan/atau laporan.*

Selain kurangnya partisipasi masyarakat yang harus juga diperhatikan yakni peranan pemerintahan yang berwenang dalam perlindungan lingkungan, bagaimana bentuk pengawasan dan penegakan hukum serta peran aktif dalam pemantauan terhadap lingkungan serta ketegasan dalam menjatuhkan sanksi sedangkan dalam Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 Pada Bab XII Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif pada bagian kesatu menjelaskan peran pemerintah baik menteri, gubernur, atau wali kota/bupati mempunyai kewajiban melakukan tugas pengawasan dan berhak menjatuhkan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, dan pada pasal 76 angka (2) *sanksi administratif itu terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.*³⁸ Begitu pada sanksi pidana maupun sanksi perdata juga demikian karena tidak adanya gugatan dari pemerintah dan masyarakat yang masuk ke pengadilan untuk diadili secara hukum, itu menutup kemungkinan penjatuhan sanksi pidana maupun perdata ditambah lagi untuk mengajukan gugatan perlu bukti sedangkan untuk mendapatkan bukti sangat sulit, kesulitan ini yang mengakibatkan kurang gugatan yang masuk ke pengadilan untuk diadili secara hukum pidana. *“itu diakibatkan sulinya pembuktian dalam kasus pencemaran lingkungan seperti ini”.*³⁹

Banyaknya kendala, secara cara yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mengantisipasi kemungkinan dijatuhkannya sanksi kepada mereka dengan memanfaatkan cara-cara diluar yang diatur oleh undang-undang. Yakni pemberian *Corporate social responsibility* (CSR) yang mereka manfaatkan menjadi suatu jaminan untuk mengantisipasi laporan masyarakat terhadap keluhan-keluhannya, memanfaatkan

³⁷ Pasal 70 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁸ Pasal 76 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁹ Bapak Dedy, S. Sos. (Kepala BAPEDDA), *Wawancara Pribadi* (31 oktober 2020).

ketidaktahuan masyarakat persoalan CSR yang harusnya merupakan hal yang wajib bagi setiap pekerja oleh perusahaan baik yang berdampak maupun yang tidak berdampak, dan ketidaktahuan masyarakat memberikan anggapan bahwa CSR ini merupakan sumbangan sukarela kepada masyarakat untuk menunjang wilayah tempat tinggalnya baik itu seperti perbaikan jalan, pembuatan fasilitas umum, penerimaan tenaga kerja dari warga sekitar itu membungkam keinginan masyarakat untuk melakukan tuntutan kepada pihak perusahaan.

Dengan banyaknya bantuan yang diberikan dan fasilitas lapangan kerja yang dijanjikan membuat masyarakat menerima keadaan lingkungan seperti itu walaupun masyarakat tahu akan dampak negatif yang mereka rasakan dan juga mengetahui perusahaan melakukan perbuatan itu yang merusak lingkungan yakni udara, tapi dengan hal bantuan diberikan kepada masyarakat membuat mereka seakan bungkam dengan kondisi ini.

Sehingga untuk persoalan sanksi apa yang diterima pihak perusahaan ini yakni PT Bina Rahmad Madani terlihat tidak mendapatkan sanksi apa apa, itu dikarenakan tidak adanya laporan masyarakat kepada pihak berwenang menangani dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku pencemaran lingkungan sehingga pihak tersebut tidak bisa menjatuhkan sanksi begitu saja, apabila pihak yang berwenang tersebut ingin mengambil inisiatif sendiri itu terkendala proses pembuktian pelanggaran, karena tidak ada laporan yang membuktikan pelanggaran, karena tidak ada laporan yang membuktikan masyarakat terganggu dengan aktivitas pembuangan akhir produksi dari cerobong asap pabrik serta laporan bahwa terjadi pencemaran lingkungan, karena masyarakat tersebut seolah menerima keberadaan perusahaan dianggap baik-baik saja keadaan mereka dan lingkungannya ditambah lagi banyak penyelesaian masalah lewat negoisasi perusahaan dengan masyarakat dan masyarakat tanpa melibatkan pihak pemerintahan yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut membuat perusahaan tidak akan dijatuhi sanksi oleh pemerintah.

B. Kesimpulan

Secara hukum hal permasalahan tentang lingkungan hidup sudah diatur dalam undang-undang no.32 tahun 2009, hanya efektifitas pelaksanaan yang tidak efektif. Ketidak efektifian undang-undang RI No.32 tahun 2009 bukan disebabkan karena isi undang-undang tersebut itu melainkan peran aktif pelaksanaan undang-undang yakni pemerintah, pihak pelaksana usaha/kegiatan, serta masyarakat yang tidak berperan aktif dalam melaksanakan isi dari undang-undang tersebut. Dan dengan tidak adanya sanksi bagi perusahaan oleh pemerintah baik sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administratif,

sehingga tidak memberikan efek jera kepada perusahaan dan mereka tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran yang berujung dengan rusaknya lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Politik Hukum Lingkungan*. Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawanan Kerangka Berpikir*. Bandung: Revika Aditama, 2006.
- Bambang, Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Dedy S.Sos, Bapak (Kepala BAPPEDA). *Wawancara Pribadi* (31 Oktober 2020).
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Terbuka Pres, 2006.
- . *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi VIII. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2017.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, no. 2 (Juli 2017): 24-31.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Terj. Faizel Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Manajemen PT. Bina Rahmad Madani. *Wawancara Pribadi* (23 Oktober 2020).
- Marsum. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1991.
- Muhammad. *Pengertian dan Unsur Jarimah Ta'zir*. t.thn. zanikhan.multiply.com (diakses Februari 11, 2009).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Palar, Heryando. *Pencemaran & Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Pekerja PT. Bina Rahmad Madani. *Wawancara Pribadi* (2020 Oktober 23).
- Raharjo, Sadjipto. *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*. Cet. II. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Sastrawijaya, A. Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Setiawan, Bapak. *Wawancara Pribadi* (25 Oktober 2020).

- Soernarjo. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Putra Sejati Raya, 2003.
- Sufiyati, Sri, dan Munsyarif Abdul Chalim. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, no. 3 (2017): 491-506.
- Supini, Ibu. *Wawancara Pribadi* (30 Oktober 2020).
- Supramono, Gatot. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. *Sosiologi Lingkungan*. Cet. III. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Undang-Undang Dasar 1945*. t.thn.
- Undang-Undang RI. *Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 2009.
- Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Warga. *Wawancara Pribadi* (23 Oktober 2020).